



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Andika Alias Ning Bin Kostrad;**
2. Tempat lahir : Upang (Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/23 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Upang Kec. Air Salek Kab. Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh / Petani;

Terdakwa Andi Andika Alias Ning Bin Kostrad ditangkap tanggal 27 November 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 9 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ANDIKA Alias NING Bin KOSTRAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN KEKERASAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUIS Alias BONTO Bin KARIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong tali tambang yang masing-masing berukuran ± 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) lembar potongsan spanduk warna putih;
 - 1 (satu) helai potongan kain yang berukuran panjang ± 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Nokia 216 Nomor IMEI : 356014085905850;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 4 (empat) butir;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam, Nomor IMEI : 356014085905850;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam kuning merk Cahaya.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUIS Alias BONTO Bin KARIM.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa ANDI ANDIKA Alias NING Bin KOSTRAD membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDI ANDIKA Alias NING Bin KOSTRAD** bersama-sama **MULYADI Bin MUIS** (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), **MUIS Alias BONTO Bin KARIM** (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan **ISKANDAR Alias KANDAR Bin RIZAL** (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, ***mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 216 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban WIRTONO Bin SARTIM beserta 1 (satu) unit komponen alat berat yaitu monitor dan controller Excavator merk Komatsu warna kuning yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau kawannya yang lain, di waktu malam hari, dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun I Desa Upang Kec. Air Salek Kab. Banyuasin dihubungi saksi MUIS Alias BONTO melalui handphone dan mengatakan “*apakah ada alat berat yang bisa di curi*”, terdakwa menjawab “*ada, alat*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yang terletak di pinggir Saluran Drainase Umum (SDU) Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin", tidak lama berselang datang saksi MUIS, saksi MULYADI dan saksi ISKANDAR ke rumah terdakwa yang berada di Dusun I Desa Upang Kec. Air Salek Kab. Banyuasin dengan mengendarai perahu ketek. Sesampainya di rumah terdakwa melihat saksi MUIS membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisinya dan membawa tas selempang berisikan 1 (satu) buah gergaji besi, 3 (tiga) buah obeng, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci 19, 1 (satu) buah kunci 12, 1 (satu) buah kunci 17, 2 (dua) buah kunci 10, 1 (satu) buah kunci 08, 1 (satu) buah kunci 13, 1 (satu) buah kunci 14 dan 15, 1 (satu) buah pisau, sedangkan saksi ISKANDAR membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS, saksi MULYADI dan saksi ISKANDAR dengan menggunakan perahu ketek pergi menuju Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR langsung turun dari perahu ketek, kemudian terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR dengan berjalan kaki langsung menuju Pondok Pinggir Saluran Drainase Umum yang berada di Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin, sedangkan sdr. MULYADI menunggu di perahu ketek sambil bertugas mengawasi dan berjaga-jaga disekitarnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR masuk ke dalam perkarangan pondok tersebut, lalu terdakwa melihat korban sedang tertidur didalam pondok, yang mana pondok tersebut tidak ada pintu, kemudian terdakwa dengan menggunakan senter langsung menyenturi wajah korban sehingga membuat mata korban silau, selanjutnya saksi ISKANDAR dan saksi MUIS menodongkan senjata api jenis revolver ke kepala korban dan mengatakan "*jangan bergerak, tiarap-tiarap*", lalu korban merasa ketakutan dan langsung tiarap. Kemudian terdakwa mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban dengan potongan tali, lalu terdakwa mengikat mulut korban dengan posisi mulut terbuka dengan menggunakan potongan kain sarung, selanjutnya saksi ISKANDAR dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit handphone dari tangan korban, setelah itu terdakwa kembali menutup tubuh korban dengan kain bekas spanduk. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR yang masih berada didalam perkarangan pondok milik korban melihat 1 (satu) unit alat berat Excavator, kemudian terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR dengan berjalan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju alat berat excavator tersebut, lalu saksi MUIS masuk ke dalam alat berat excavator dan langsung membongkar komponen alat berat excavator tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian saksi MUIS dengan menggunakan gunting besi memotong kabel kontroler dan monitor excavator, lalu saksi MUIS mengambil kontroler dan monitor alat berat excavator, dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR meninggalkan tempat kejadian perkara menuju perahu ketek yang sudah ditunggu oleh saksi MULYADI. Sesampainya di Dusun I Desa Upang Kec. Air Salek Kab. Banyuasin, lalu saksi ISKANDAR menghubungi sdr. MIDI untuk menjual kontroler dan monitor alat berat excavator tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi MUIS, saksi MULYADI dan saksi ISKANDAR pergi menuju Desa Kenten Laut Kab. Banyuasin, tidak lama berselang saksi ISKANDAR berjumpa sdr. MIDI, lalu saksi ISKANDAR menjual kontroler dan monitor alat berat excavator kepada sdr. MIDI yang berada di Desa Kenten Laut Kab. Banyuasin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI ANDIKA Alias NING Bin KOSTRAD bersama-sama MULYADI Bin MUIS (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), MUIS Alias BONTO Bin KARIM (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan ISKANDAR Alias KANDAR Bin RIZAL (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), korban WIRTONO Bin SARTIM mengalami kerugian sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi korban **Wirtono Bin Sartim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam Pondok Pinggir Saluran Drainase Umum Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban, tetapi pelaku berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa cara para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu dilakukan dengan cara pada saat saksi sedang terdidur didalam pondok, lalu korban terbangun dari tidurnya dan melihat ada 3 (tiga) orang dihadapannya, kemudian salah satu terdakwa menyenteri wajah korban dengan menggunakan senter sehingga membuat mata korban menjadi silau, selanjutnya terdakwa dan saksi ISKANDAR menodongkan senjata api jenis revolver ke kepala korban dan mengatakan "*jangan bergerak, tiarap-tiarap*", lalu korban merasa ketakutan dan langsung tiarap. Kemudian saksi ANDI mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban dengan potongan tali, lalu saksi ANDI mengikat mulut korban dengan posisi mulut terbuka dengan menggunakan potongan kain sarung. Selanjutnya saksi ISKANDAR mengambil secara paksa handphone milik korban, kemudian terdakwa bersama saksi ISKANDAR dan saksi ANDI dengan berjalan kaki menuju alat berat excavator tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam alat berat excavator dan langsung membongkar komponen alat berat excavator tersebut dengan menggunakan obeng dan gunting besi memotong kabel kontroler dan monitor excavator, lalu terdakwa mengambil kontroler dan monitor alat berat excavator, dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah para terdakwa berhasil mengambil monitor dan controller alat berat, lalu mereka langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan perahu ketek;
- Bahwa barang yang berhasil dirampas oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam beserta komponen alat berat yaitu monitor dan controller;
- Bahwa jenis alat berat yang komponennya diambil oleh para terdakwa adalah Excavator merk Komatsu warna kuning nomor punggung 88 sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik monitor dan controller alat berat tersebut, tetapi alat berat tersebut dikuasakan kepada Ketua

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb



Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Unit Pengelola Kegiatan Kelompok Tani (UPKK);

- Bahwa saksi menjaga alat berat tersebut sudah 14 (empat belas) hari dengan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) permalam, sedangkan yang menggaji saya adalah sdr. EDDY KARSO selaku Ketua UPKK;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 2 (dua) pucuk senjata api, senter, kunci-kunci untuk membuka komponen alat berat tersebut dan kendaraan air berupa perahu ketek;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah sdr. DARIAN, sdr. KASTONO, sdr. EDDY KARSO dan sdr. EKO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Darianto Bin Mulyadi Harjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam Pondok pinggir Saluran Drainase Umum Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian kekerasan adalah sdr. WIRTONO Bin SARTIM, sedangkan pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa barang yang berhasil dirampas oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik sdr. WIRTONO, beserta komponen alat berat yaitu monitor dan controller yang berada didalam Excavator merk Komatsu warna kuning nomor punggung 88 milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan dari korban, dikarenakan korban datang ke rumah saksi dalam keadaan kedua tangan terikat tali tambang dan mulut korban dalam posisi terbuka terikat dengan potongan kain sarung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah sdr. DARIAN, sdr. KASTONO, sdr. EDDY KARSO dan sdr. EKO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Eddy Karso Bin Solah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam Pondok pinggir Saluran Drainase Umum Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian kekerasan adalah sdr. WIRTONO Bin SARTIM, sedangkan pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa barang yang berhasil dirampas oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik sdr. WIRTONO, beserta komponen alat berat yaitu monitor dan controller yang berada didalam Excavator merk Komatsu warna kuning nomor punggung 88 milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan dari korban;
- Bahwa saksi selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan Keuangan (UPKK) Desa Upang Marga;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah sdr. DARIAN, sdr. KASTONO, dan sdr. EKO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Kastono Bin Harjo Kasino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam Pondok pinggir Saluran Drainase Umum Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian kekerasan adalah sdr. WIRTONO Bin SARTIM, sedangkan pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa barang atau benda yang berhasil dirampas adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik sdr. WIRTONO, beserta komponen alat berat yaitu monitor dan controller yang berada didalam Excavator merk Komatsu warna kuning nomor punggung 88 milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan dari korban, dikarenakan saksi membantu melepaskan ikatan di kedua tangan dan mulut korban yang diikat para pelaku;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah sdr. DARIAN, sdr. EDDY KARSO, dan sdr. EKO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Eko Riansyah Bin Sukiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam Pondok pinggir Saluran Drainase Umum Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian kekerasan adalah sdr. WIRTONO Bin SARTIM, sedangkan pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang.
- Bahwa barang atau benda yang berhasil dirampas adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik sdr. WIRTONO, beserta komponen alat berat yaitu monitor dan controller yang berada didalam Excavator merk Komatsu warna kuning nomor punggung 88 milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan dari sdr. M. SUHUR;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator alat berat merk Komatsu tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah sdr. DARIAN, sdr. KASTONO, dan sdr. EKO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **Mulyadi Bin Muis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam Pondok pinggir Saluran Drainase Umum Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah saya sendiri, sdr. ANDI ANDIKA, sdr. ISKANDAR, dan sdr. MUIS;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah perahu ketek, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang dibawa oleh saya dan sdr. ISKANDAR, senter dibawa oleh sdr. ANDIKA, sedangkan alat untuk mengambil alat berat yang berada didalam tas dibawa oleh saya yang berisikan : 1 (satu) buah gergaji besi, 3 (tiga) buah obeng, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci 19, 1 (satu) buah kunci 12, 1 (satu) buah kunci 17, 2 (dua) buah kunci 10, 1 (satu) buah kunci 08, 1 (satu) buah kunci 13, 1 (satu) buah kunci 14 dan 15, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) pucuk senjata api;
- Bahwa barang atau benda yang berhasil dirampas adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik korban, beserta komponen alat berat yaitu monitor dan controller yang berada didalam Excavator merk Komatsu warna kuning nomor punggung 88;
- Bahwa saksi menerangkan peranan masing-masing terdakwa :
 - Peranan saksi adalah menunggu di perahu ketek;
 - Peranan sdr. ANDI ANDIKA bersama sdr. ISKANDAR adalah mengikat kedua tangan dan kaki korban dengan menggunakan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb



potongan tali tambang, lalu sdr. ANDI ANDIKA bersama sdr. ISKANDAR menutup mulut korban dengan posisi mulut terbuka dengan menggunakan potongan kain sarung, serta menutup tubuh korban dengan kain spanduk bekas, sebelumnya sdr. ISKANDAR menodongkan senjata api kepada korban, sedangkan sdr. ANDI ANDIKA menyenteri wajah korban dengan senter;

- Peranan sdr. MUIS Alias BONTO adalah membongkar komponen alat berat dengan cara mendongkel dengan obeng lalu memotong kabel kontroler dan monitor kemudian memasukan alat tersebut ke dalam plastik untuk dibawa pergi dari tempat tersebut, serta menodongkan senjata api kepada korban;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam diambil sdr. ISKANDAR, sedangkan komponen alat berat dijual oleh sdr. ISKANDAR;
- Bahwa saksi menerima hasil penjualan komponen alat berat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi **Iskandar Alias Kandar Bin Rizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam Pondok pinggir Saluran Drainase Umum Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah saya sendiri, sdr. ANDI ANDIKA, MULYADI, dan sdr. MUIS;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah perahu ketek, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang dibawa oleh saya dan sdr. MUIS, senter dibawa oleh sdr. ANDIKA, sedangkan alat untuk mengambil alat berat yang berada didalam tas dibawa oleh sdr. MUIS;
- Bahwa barang yang berhasil dirampas adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik korban, beserta komponen alat berat yaitu monitor dan controller yang berada didalam Excavator merk Komatsu warna kuning nomor punggung 88;
- Bahwa saksi menerangkan peranan masing-masing terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan saksi adalah menodongkan senjata api ke arah kepala korban dan membantu membawa komponen alat berat ke perahu ketek;
- Peranan terdakwa MUIS Alias BONTO adalah menodongkan senjata api ke arah kepala korban dan membongkar komponen alat berat dengan cara mendongkel dengan obeng lalu memotong kabel kontroler dan monitor kemudian memasukan alat tersebut ke dalam plastik untuk dibawa pergi dari tempat tersebut;
- Peranan Terdakwa adalah mengikat kedua tangan dan kaki korban dengan menggunakan potongan tali tambang, lalu sdr. ANDI ANDIKA bersama sdr. ISKANDAR menutup mulut korban dengan posisi mulut terbuka dengan menggunakan potongan kain sarung, serta menutup tubuh korban dengan kain spanduk bekas, serta membantu mengangkat barang hasil curian yaitu berupa kontroler dan monitor alat berat;
- Peranan sdr. MULYADI adalah menunggu di perahu ketek dan memantau situasi sekitar;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik korban saya pergunakan sendiri, sedangkan komponen alat berat kami jual dengan sdr. DIKI melalui sdr. MIDI sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima hasil penjualan komponen alat berat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi **Muis Alias Bonto Bin Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam Pondok pinggir Saluran Drainase Umum Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah saksi Muis Alias , sdr. ANDI ANDIKA, sdr. ISKANDAR, dan sdr. MULYADI;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah perahu ketek, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang dibawa oleh sdr. ISKANDAR dan sdr. MUIS, senter dibawa oleh sdr. ANDIKA,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan alat untuk mengambil alat berat yang berada didalam tas dibawa oleh sdr. MUIS;

- Bahwa barang atau benda yang berhasil dirampas adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik korban, beserta komponen alat berat yaitu monitor dan controller yang berada didalam Excavator merk Komatsu warna kuning nomor punggung 88;
- Bahwa saksi menerangkan peranan masing-masing terdakwa :
 - Peranan saksi Muis Alias Bonto adalah menodongkan senjata api ke arah kepala korban dan membongkat komponen alat berat dengan cara mendongkel dengan obeng lalu memotong kabel kontroler dan monitor kemudian memasukan alat tersebut ke dalam plastik untuk dibawa pergi dari tempat tersebut.
 - Peranan sdr. ISKANDAR adalah menodongkan senjata api rakitan ke korban dan mengikat korban dengan menggunakan seutas tali dan menutup wajah korban dengan kain milik korban.
 - Peranan Terdakwa adalah mengikat kedua tangan dan kaki korban dengan menggunakan potongan tali tambang, lalu sdr. ANDI ANDIKA bersama sdr. ISKANDAR menutup mulut korban dengan posisi mulut terbuka dengan menggunakan potongan kain sarung, serta menutup tubuh korban dengan kain spanduk bekas, serta membantu mengangkat barang hasil curian yaitu berupa kontroler dan monitor alat berat.
 - Peranan sdr. MULYADI adalah menunggu diatas perahu ketek.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam diambil sdr. ISKANDAR, sedangkan komponen alat berat dijual kepada sdr. DIKI (DPO) sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima hasil penjualan komponen alat berat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam Pondok pinggir Saluran Drainase Umum Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah saya sendiri, sdr. ISKANDAR, MULYADI, dan sdr. MUIS.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah perahu ketek, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang dibawa oleh saya dan sdr. MUIS, senter dibawa oleh saya sendiri, sedangkan alat untuk mengambil alat berat yang berada didalam tas dibawa oleh sdr. MUIS.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang atau benda yang berhasil dirampas adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik korban, beserta komponen alat berat yaitu monitor dan controller yang berada didalam Excavator merk Komatsu warna kuning nomor punggung 88.
- Bahwa terdakwa menerangkan peranan masing-masing terdakwa :
 - Peranan terdakwa adalah mengikat kedua tangan dan kaki korban dengan menggunakan potongan tali tambang, lalu saya bersama sdr. ISKANDAR menutup mulut korban dengan posisi mulut terbuka dengan menggunakan potongan kain sarung, serta menutup tubuh korban dengan kain spanduk bekas, serta membantu mengangkat barang hasil curian yaitu berupa kontroler dan monitor alat berat.
 - Peranan sdr. ISKANDAR adalah menodongkan senjata api ke arah kepala korban dan membantu saya mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban dengan menggunakan potongan tali, serta mengikat mulut korban dengan potongan kain dalam posisi mulut korban dalam keadaan terbuka, serta menutup tubuh korban dengan kain spanduk bekas.
 - Peranan sdr. MUIS Alias BONTO adalah menodongkan senjata api ke arah kepala korban dan membongkar komponen alat berat dengan cara mendongkel dengan obeng lalu memotong kabel kontroler dan monitor kemudian memasukan alat tersebut ke dalam plastik untuk dibawa pergi dari tempat tersebut.
 - Peranan sdr. MULYADI adalah menunggu di perahu ketek dan memantau situasi sekitar.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik korban dipergunakan oleh sdr. ISKANDAR, sedangkan komponen alat berat dijual oleh sdr. ISKANDAR dan sdr. MUIS yang jumlahnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa menerima hasil penjualan komponen alat berat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potong tali tambang yang masing-masing berukuran ± 1 (satu) meter;
- 1 (satu) lembar potongasn spanduk warna putih;
- 1 (satu) helai potongan kain yang berukuran panjang ± 1 (satu) meter;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Nokia 216 Nomor IMEI : 356014085905850;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 4 (empat) butir;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam, Nomor IMEI : 356014085905850;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam kuning merk Cahaya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para Terdakwa serta diakui sendiri oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi MULYADI, saksi ISKANDAR dan saksi MUIS telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 216 warna hitam milik saksi korban WIRTONO Bin SARTIM beserta 1

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb



(satu) unit komponen alat berat yaitu monitor dan controller Excavator merk Komatsu warna kuning milik **Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan**;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin dengan cara para Pelaku I menyenteri wajah korban dengan menggunakan senter, sehingga membuat penglihatan mata korban menjadi silau, lalu saksi MUIS dan saksi ISKANDAR menodongkan 2 (dua) pucuk senjata api ke arah kepala korban, kemudian saksi MUIS dan saksi ISKANDAR mengatakan kepada korban “jangan bergerak, tiarap-tiarap” lalu korban langsung tiarap, selanjutnya Terdakwa mengikat kedua tangan korban ke arah belakang dengan menggunakan potongan tali tambang, lalu para terdakwa mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali tambang, setelah itu terdakwa menutup mulut korban dengan posisi mulut terbuka dengan menggunakan potongan kain sarung, kemudian Terdakwa langsung mengambil secara paksa handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik korban, lalu Terdakwa menutup tubuh korban dengan menggunakan kain bekas spanduk. Selanjutnya sdr. Iskandar dan sdr. Muis dengan berjalan kaki menuju ke arah belakang untuk melihat alat berat, sesampainya di tempat kejadian tersebut sdr. Iskandar dan sdr. Muis langsung mengambil komponen alat berat berupa monitor dan controller dengan cara merusak dan memotong kabel alat berat tersebut. Setelah Terdakwa, sdr. Iskandar dan sdr. Muis berhasil mengambil monitor dan controller alat berat, lalu mereka langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan perahu ketek;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) pucuk senjata api, senter, kunci-kunci untuk membuka komponen alat berat tersebut dan kendaraan air berupa perahu ketek;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut bersama-sama saksi MUIS,, saksi ISKANDAR, dan saksi MULYADI.
- Bahwa peran terdakwa dan masing-masing teman terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Peranan terdakwa adalah mengikat kedua tangan dan kaki korban dengan menggunakan potongan tali tambang, lalu saya bersama sdr. ISKANDAR menutup mulut korban dengan posisi mulut terbuka dengan menggunakan potongan kain sarung, serta menutup tubuh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kain spanduk bekas, serta membantu mengangkat barang hasil curian yaitu berupa kontroler dan monitor alat berat.

- Peranan saksi ISKANDAR adalah menodongkan senjata api ke arah kepala korban dan membantu saya mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban dengan menggunakan potongan tali, serta mengikat mulut korban dengan potongan kain dalam posisi mulut korban dalam keadaan terbuka, serta menutup tubuh korban dengan kain spanduk bekas.
 - Peranan saksi MUIS Alias BONTO adalah menodongkan senjata api ke arah kepala korban dan membongkar komponen alat berat dengan cara mendongkel dengan obeng lalu memotong kabel kontroler dan monitor kemudian memasukkan alat tersebut ke dalam plastik untuk dibawa pergi dari tempat tersebut.
 - Peranan sdr. MULYADI adalah menunggu di perahu ketek dan memantau situasi sekitar.
-
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam diambil saksi ISKANDAR, sedangkan komponen alat berat dijual kepada sdr. DIKI (DPO) sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima hasil penjualan komponen alat berat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **ANDI ANDIKA Alias NING Bin KOSTRAD** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, berawal terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun I Desa Upang Kec. Air Salek Kab. Banyuasin dihubungi saksi MUIS Alias BONTO melalui handphone dan mengatakan "*apakah ada alat berat yang bisa di curi*", terdakwa menjawab "*ada, alat berat yang terletak di pinggir Saluran Drainase Umum (SDU) Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin*", tidak lama berselang datang saksi MUIS, saksi MULYADI dan saksi ISKANDAR ke rumah terdakwa yang berada di Dusun I Desa Upang Kec. Air Salek Kab. Banyuasin dengan mengendarai perahu ketek. Sesampainya dirumah terdakwa melihat saksi MUIS membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisinya dan membawa tas selempang berisikan 1 (satu) buah gergaji besi, 3 (tiga) buah obeng, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci 19, 1 (satu) buah kunci 12, 1 (satu) buah kunci 17, 2 (dua) buah kunci 10, 1 (satu) buah kunci 08, 1 (satu) buah kunci 13, 1 (satu) buah kunci 14 dan 15, 1 (satu) buah pisau, sedangkan saksi ISKANDAR membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS, saksi MULYADI dan saksi ISKANDAR dengan menggunakan perahu ketek pergi menuju Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR langsung turun dari perahu ketek, kemudian terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR dengan berjalan kaki langsung menuju Pondok Pinggir Saluran Drainase Umum yang berada di Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin, sedangkan sdr. MULYADI menunggu di perahu ketek sambil bertugas mengawasi dan berjaga-jaga disekitarnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR masuk ke dalam perkarangan pondok tersebut, lalu terdakwa melihat korban sedang tertidur didalam pondok, yang mana pondok tersebut tidak ada pintu, kemudian terdakwa dengan menggunakan senter langsung menyenturi wajah korban sehingga membuat mata korban silau, selanjutnya saksi ISKANDAR dan saksi MUIS menodongkan senjata api jenis revolver ke kepala korban dan mengatakan "*jangan bergerak, tiarap-tiarap*", lalu korban merasa ketakutan dan langsung tiarap. Kemudian terdakwa mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban dengan potongan tali,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengikat mulut korban dengan posisi mulut terbuka dengan menggunakan potongan kain sarung, selanjutnya saksi ISKANDAR dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit handphone dari tangan korban, setelah itu terdakwa kembali menutup tubuh korban dengan kain bekas spanduk. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR yang masih berada didalam perkarangan pondok milik korban melihat 1 (satu) unit alat berat Excavator, kemudian terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR dengan berjalan menuju alat berat excavator tersebut, lalu saksi MUIS masuk ke dalam alat berat excavator dan langsung membongkar komponen alat berat excavator tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian saksi MUIS dengan menggunakan gunting besi memotong kabel kontroler dan monitor excavator, lalu saksi MUIS mengambil kontroler dan monitor alat berat excavator, dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR meninggalkan tempat kejadian perkara menuju perahu ketek yang sudah ditunggu oleh saksi MULYADI. Sesampainya di Dusun I Desa Upang Kec. Air Salek Kab. Banyuasin, lalu saksi ISKANDAR menghubungi sdr. MIDI untuk menjual kontroler dan monitor alat berat excavator tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi MUIS, saksi MULYADI dan saksi ISKANDAR pergi menuju Desa Kenten Laut Kab. Banyuasin, tidak lama berselang saksi ISKANDAR berjumpa sdr. MIDI, lalu saksi ISKANDAR menjual kontroler dan monitor alat berat excavator kepada sdr. MIDI yang berada di Desa Kenten Laut Kab. Banyuasin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan berpindahnya barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik korban, beserta komponen alat berat yaitu monitor dan controller yang berada didalam Excavator merk Komatsu warna kuning nomor punggung 88 yang semula berada dalam kekuasaan Saksi korban kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik korban, beserta komponen alat berat yaitu monitor

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb



dan controller yang berada didalam Excavator merk Komatsu warna kuning nomor punggung 88 yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik saksi Refki Irwansyah Bin Alm. Syamsul Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 . Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya, seolah-olah bahwa barang tersebut adalah miliknya, padahal pada kenyataannya barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam milik korban, beserta komponen alat berat yaitu monitor dan controller yang berada didalam Excavator merk Komatsu warna kuning nomor punggung 88 adalah milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan bukan milik Terdakwa maupun saksi MULYADI, saksi ISKANDAR dan saksi MUIS (ke empat orang tersebut dilakukan pemeriksaan terpisah). Kemudian Terdakwa serta saksi MULYADI, saksi ISKANDAR dan saksi MUIS (ke empat orang tersebut dilakukan pemeriksaan terpisah) mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemilik sah atau penguasa atas barang tersebut yaitu Saksi korban Wirtono Bin Sartim;

Menimbang, bahwa dengan demikian **"unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam pasal ini yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dari si pelaku yang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam penguasaannya. Selanjutnya kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama-sama saksi MULYADI, saksi ISKANDAR dan saksi MUIS (ke empat orang tersebut dilakukan pemeriksaan terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 216 warna hitam milik saksi korban WIRTONO Bin SARTIM dan 1 (satu) unit komponen alat berat yaitu monitor dan controller Excavator merk Komatsu warna kuning yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama-sama saksi MULYADI, saksi ISKANDAR dan saksi MUIS (ke empat orang tersebut dilakukan pemeriksaan terpisah) melakukan pencurian tersebut yaitu berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun I Desa Upang Kec. Air Salek Kab. Banyuasin dihubungi saksi MUIS Alias BONTO melalui handphone dan mengatakan "*apakah ada alat berat yang bisa di curi*", terdakwa menjawab "*ada, alat berat yang terletak di pinggir Saluran Drainase Umum (SDU) Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin*", tidak lama berselang datang saksi MUIS, saksi MULYADI dan saksi ISKANDAR ke rumah terdakwa yang berada di Dusun I Desa Upang Kec. Air Salek Kab. Banyuasin dengan mengendarai perahu ketek. Sesampainya dirumah terdakwa melihat saksi MUIS membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisinya dan membawa tas selempang berisikan 1 (satu) buah gergaji besi, 3

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah obeng, 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kunci 19, 1 (satu) buah kunci 12, 1 (satu) buah kunci 17, 2 (dua) buah kunci 10, 1 (satu) buah kunci 08, 1 (satu) buah kunci 13, 1 (satu) buah kunci 14 dan 15, 1 (satu) buah pisau, sedangkan saksi ISKANDAR membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS, saksi MULYADI dan saksi ISKANDAR dengan menggunakan perahu ketek pergi menuju Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR langsung turun dari perahu ketek, kemudian terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR dengan berjalan kaki langsung menuju Pondok Pinggir Saluran Drainase Umum yang berada di Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin, sedangkan sdr. MULYADI menunggu di perahu ketek sambil bertugas mengawasi dan berjaga-jaga disekitarnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR masuk ke dalam perkarangan pondok tersebut, lalu terdakwa melihat korban sedang tertidur didalam pondok, yang mana pondok tersebut tidak ada pintu, kemudian terdakwa dengan menggunakan senter langsung menyenturi wajah korban sehingga membuat mata korban silau, selanjutnya saksi ISKANDAR dan saksi MUIS menodongkan senjata api jenis revolver ke kepala korban dan mengatakan "*jangan bergerak, tiarap-tiarap*", lalu korban merasa ketakutan dan langsung tiarap. Kemudian terdakwa mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban dengan potongan tali, lalu terdakwa mengikat mulut korban dengan posisi mulut terbuka dengan menggunakan potongan kain sarung, selanjutnya saksi ISKANDAR dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit handphone dari tangan korban, setelah itu terdakwa kembali menutup tubuh korban dengan kain bekas spanduk. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR yang masih berada didalam perkarangan pondok milik korban melihat 1 (satu) unit alat berat Excavator, kemudian terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR dengan berjalan menuju alat berat excavator tersebut, lalu saksi MUIS masuk ke dalam alat berat excavator dan langsung membongkar komponen alat berat excavator tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian saksi MUIS dengan menggunakan gunting besi memotong kabel kontroler dan monitor excavator, lalu saksi MUIS mengambil kontroler dan monitor alat berat excavator, dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUIS dan saksi ISKANDAR meninggalkan tempat kejadian perkara menuju perahu ketek yang sudah ditunggu oleh saksi MULYADI. Sesampainya di Dusun

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Desa Upang Kec. Air Salek Kab. Banyuasin, lalu saksi ISKANDAR menghubungi sdr. MIDI untuk menjual kontroler dan monitor alat berat excavator tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi MUIS, saksi MULYADI dan saksi ISKANDAR pergi menuju Desa Kenten Laut Kab. Banyuasin, tidak lama berselang saksi ISKANDAR berjumpa sdr. MIDI, lalu saksi ISKANDAR menjual kontroler dan monitor alat berat excavator kepada sdr. MIDI yang berada di Desa Kenten Laut Kab. Banyuasin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam Pondok Pinggir Saluran Drainase Umum Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin yang merupakan sebuah perkarangan tertutup yang ada pondoknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam pekarangan yang tertutup** telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama-sama saksi MULYADI, saksi. ISKANDAR dan saksi. MUIS (ke empat orang tersebut dilakukan pemeriksaan terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong tali tambang yang masing-masing berukuran ± 1 (satu) meter;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongasn spanduk warna putih;
- 1 (satu) helai potongan kain yang berukuran panjang \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Nokia 216 Nomor IMEI : 356014085905850;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 4 (empat) butir;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam, Nomor IMEI : 356014085905850;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam kuning merk Cahaya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUIS Alias BONTO Bin KARIM.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ANDIKA Alias NING Bin KOSTRAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) potong tali tambang yang masing-masing berukuran \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) lembar potongasn spanduk warna putih;
- 1 (satu) helai potongan kain yang berukuran panjang \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Nokia 216 Nomor IMEI : 356014085905850;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 4 (empat) butir;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam, Nomor IMEI : 356014085905850;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam kuning merk Cahaya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUIS Alias BONTO Bin KARIM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Silvi Ariani, S.H., M.H., Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Pkb